



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN YALIMO**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN YALIMO**

NOMOR 133/PP.04.2/9122/2021

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN DISTRIK
WELAREK KABUPATEN YALIMO UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG PADA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI YALIMO TAHUN 2020 PASCA PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 145/PHP.BUP-XIX/2021**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN YALIMO

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota Dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah , terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 , yang menyatakan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan/atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Distrik Welarek Kabupaten Yalimo Untuk Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021;

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomr 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Aceh, dan

Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan /atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498) ;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor 127/PL.02/9122/2021 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun

2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021;

- Memperhatikan :
1. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 yang diucapkan pada tanggal 29 Juni 2021;
 2. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 250/PP.05-SD/05/KPU/III/2021 perihal Pembentukan Badan AdHoc Pemungutan/Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Tahun 2020;
 3. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor: 37/PP.04.2/9122/2021 tentang Rapat Pleno Evaluasi dan Penetapan Panitia Pemilihan Distrik Se-Kabupaten Yalimo untuk Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN YALIMO TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN DISTRIK WELAREK KABUPATEN YALIMO UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI YALIMO TAHUN 2020 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 145/PHP.BUP-XIX/2021.

KESATU : Menetapkan :

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	HERMAN TULIAHANUK	L	Welarek
2	YAKOBUS KEPNO	L	Welarek
3	LEVINUS WALILO	L	Welarek
4	TENUS WALIANGGEN	L	Welarek
5	FILEMON WALIANGGEN	L	Welarek

Sebagai anggota panitia pemilihan distrik **Welarek** Kabupaten Yalimo untuk Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021;

- KEDUA : Panitia Pemilihan Distrik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara untuk Pemungutan Suara Ulang Pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Yalimo Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 di tingkat Distrik dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan perundang-undangan;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Distrik sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dibebankan pada Hibah Daerah Kabupaten Yalimo Nomor 900/304/BUP-YLM/2021;
- KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemilihan Distrik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 4 (Empat) bulan terhitung sejak Tanggal 1 November 2021 sampai 1 Maret 2022;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Elelim
Pada tanggal : 1 November 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN YALIMO,

ttd.

YEHEMIA WALIANGGEN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN YALIMO
Kepala Sub Bagian Hukum,

Subardiyah Dwi Ariyani

